

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 23 TAHUN 2003 SERI : C NOMOR : 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 9 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI TANDA DAFTAR GUDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur retribusi yang potensial untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tanda Daftar Gudang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 31);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4040);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 78/MPP/Kep/3/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (PSPM) Bidang Perindustrian dan Perdagangan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 3).

13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor: 75/KPTS-DPRD/ 2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR GUDANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kebumen.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Kebumen.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan atau bentuk badan usaha lainnya.
9. Retribusi Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pelayanan pendaftaran kepada orang pribadi atau badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

10. Retribusi Perijinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan.

11. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disebut TDG adalah tanda gambar yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap perusahaan atau perorangan telah melakukan pendaftaran gudang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

13. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan untuk tidak dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus penyimpanan barang-barang peniagaan.

14. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri atau milik orang lain untuk mendukung memperlancar kegiatan pergudangan barang.

15. Perpanjangan TDG adalah pendaftaran kembali/ulang TDG yang telah berakhir masa berlakunya untuk memperoleh TDG baru .

16. Perubahan TDG adalah perubahan baru sesuai dengan Peraturan Daerah ini untuk menggantikan TDG yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.

18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda.

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi TDG dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian TDG.

Pasal 3

Obyek Retribusi TDG meliputi :
a. TDG baru;
b. TDG perpanjangan/ulang;
c. TDG pembaharuan;
d. TDG penggantian.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pendaftaran TDG.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi TDG digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF
Pasal 6

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian TDG dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya pendaftaran dan biaya pembuatan piagam TDG.

BAB V
STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 7

(1) Besarnya tarif retribusi TDG dibedakan berdasarkan jenis permohonannya.

(2) Besarnya tarif retribusi TDG ditetapkan sebagai berikut :
   a. Tarif retribusi TDG baru :
      1. Luas gudang 25 m2 sampai dengan 100 m2 Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Luas gudang diatas 100 m2 sampai dengan 250 m2 Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
3. Luas gudang diatas 250 m2 sampai dengan 500 m2 Rp.125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah).
4. Luas gudang diatas 500 m2 sampai dengan 1.000 m2 Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Luas gudang diatas 1.000 m2 sampai dengan 1.500 m2 Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
6. Luas gudang diatas 1.500 m2 sampai dengan 2.500 m2 Rp.625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
7. Selebihnya ditetapkan sebesar tersebut pada angka 6 ditambah dengan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap 100 m2 untuk tiap kelebihan dari 2.500 m2 dibulatkan dengan kelipatan 100 (seratus).

b. Tarif retribusi TDG perpanjangan/ulang :
   1. Luas gudang 25 m2 sampai dengan 100 m2 Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
   2. Luas gudang diatas 100 m2 sampai dengan 250 m2 Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
   3. Luas gudang diatas 250 m2 sampai dengan 500 m2 Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).
   4. Luas gudang diatas 500 m2 sampai dengan 1.000 m2 Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
   5. Luas gudang diatas 1.000 m2 sampai dengan 1.500 m2 Rp.262.500,- (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
   6. Luas gudang diatas 1.500 m2 sampai dengan 2.500 m2 Rp.437.500,- (empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
   7. Selebihnya ditetapkan sebesar tersebut angka 6 ditambah dengan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap 100 m2 untuk tiap kelebihan dari 2.500 m2 dibulatkan dengan kelipatan 100 (seratus).

c. Tarif Retribusi TDG pembaharuan :
   1. Luas gudang 25 m2 sampai dengan 100 m2 Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
   2. Luas gudang diatas 100 m2 sampai dengan 250 m2 Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
   3. Luas gudang diatas 250 m2 sampai dengan 500 m2 Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
   4. Luas gudang diatas 500 m2 sampai dengan 1.000 m2 Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
   5. Luas gudang diatas 1.000 m2 sampai dengan 1.500 m2 Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
   6. Luas gudang diatas 1.500 m2 sampai dengan 2.500 m2 Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
   7. Selebihnya ditetapkan sebesar tersebut pada angka 6 ditambah dengan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap 100 m2 untuk tiap kelebihan dari 2.500 m2 dibulatkan dengan kelipatan 100 (seratus).

d. Tarif Retribusi TDG penggantian :
   1. Luas gudang 25 m2 sampai dengan 100 m2 Rp.12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah).
   2. Luas gudang diatas 100 m2 sampai dengan 250 m2 Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
   3. Luas gudang diatas 250 m2 sampai dengan 500 m2 Rp.62.500,- (enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
   4. Luas gudang diatas 500 m2 sampai dengan 1.000 m2 Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
   5. Luas gudang diatas 1.000 m2 samapi dengan 1.500 m2 Rp.187.500,- (seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
   6. Luas gudang diatas 1.500 m2 sampai dengan 2.500 m2 Rp.312.500,- (tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

7. Selebihnya ditetapkan sebesar tersebut pada angka 6 ditambah dengan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap 100 m2 untuk tiap kelebihan dari 2.500 dibulatkan dengan kelipatan 100 (seratus).

(3) Tarif Retribusi TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan luas serta ketinggian gudang maksimal 3 (tiga) meter.

(4) Untuk gudang yang tingginya melebihi tiga (3) meter, tarif selebihnya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 8

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Hasil pemungutan Retribusi di setor ke Kas Daerah.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi Daerah dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 10

(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

(2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terbitnya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATACARA PENAGIHAN
Pasal 11

(1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/ Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

BAB X
KEBERATAN
Pasal 12

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD diterbitkan.

Pasal 13

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 14

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

BAB XII
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 15

(1) Penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila:
   a. diterbitkan surat teguran atau;
   b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi dengan denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 17

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 18

(1) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan Pasal 7 sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 30 Juni 2003

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 1 Juli 2003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

H. SUROSO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 010138040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2003 NOMOR 23.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 9 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI TANDA DAFTAR GUDANG

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan telah diundangkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah mempunyai kewenangan untuk menggali potensi yang dapat mendukung pelaksanaan otonomi daerah dengan memungut retribusi.

Sebagai salah satu sarana perdagangan, gudang dapat berfungsi sebagai tempat barang niaga dalam keadaan aman dan untuk menghindari penyalahgunaan fungsi menjadi tempat penimbunan barang dagangan yang akan merugikan masyarakat.

Dengan dijiwai oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka terhadap penataan dan pembimbingan pergudangan perlu diadakan penyesuaikan khususnya dalam rangka tertib niaga dan kelancaran distribusi barang agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen di Kabupaten Kebumen.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tanda Daftar Gudang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas.
Pasal 2	:	Cukup jelas.
Pasal 3	:	Cukup jelas.
Pasal 4	:	Cukup jelas.
Pasal 5	:	Cukup jelas
Pasal 6	:	Cukup jelas.
Pasal 7	:	Cukup jelas.
Pasal 8		Cukup jelas.
Pasal 9	:	Cukup jelas.
Pasal 10	:	Cukup jelas.
Pasal 11	:	Cukup jelas
Pasal 12	:	Cukup jelas.
Pasal 13	:	Cukup jelas.
Pasal 14	:	Cukup jelas
Pasal 15	:	Cukup jelas
Pasal 16	:	Cukup jelas.
Pasal 17	:	Cukup jelas.
Pasal 18	:	Cukup jelas
Pasal 19	:	Cukup jelas.
Pasal 20	:	Cukup jelas.

---------- oo0oo ----------